



PUTUSAN

Nomor 55 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. ANSAR, bertempat tinggal di Jalan A Pawellangi Nomor 39 Sengkang Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sarifa Nabila, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Lembu Sengkang Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT BANK BRI SYARIAH DI JAKARTA Cq. PT BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MAKASSAR Cq. PT BANK BRI SYARIAH KCP WAJO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 14 Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Syamsuhar Malik dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 70 Lapongkoda Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PAREPARE**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 138 A Cappagalung Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fredy Himarwanto, S.H. dan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 55 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 138 A Parepare, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2;
3. Menyatakan Tergugat I melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 5 ayat (1);
4. Menyatakan Tergugat I melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 56;
5. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum proses lelang hak tanggungan yang dilakukan Tergugat I bersama Tergugat II;
6. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian/akad antara Penggugat dan Tergugat I;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membatalkan lelang hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik Penggugat;
8. Memerintahkan Bank Indonesia untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat I;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena menyalahi ketentuan kewenangan absolut;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 55 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat tidak jelas;

3. Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Sengkang dengan Putusan Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg. tanggal 4 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1111/Pdt.G/2019/PA.Skg. jo. Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 106/Pdt.G/2020/PTA.Mks. tanggal 15 Juli 2020 Masehi, dengan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 55 K/Ag/2021



yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 1 Oktober 2020, Sedangkan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 16 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan pertama dan kedua:

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti* kurang pertimbangan adalah tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah cukup mempertimbangkan dan telah tepat serta benar di dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti* keliru mengabulkan eksepsi dari Tergugat I adalah tidak dapat dibenarkan karena perkara ini ternyata masih memperselisihkan tentang pelaksanaan akad dan bukan sampai dengan tahap eksekusi karena Tergugat II menyatakan membatalkan lelang yang diajukan oleh Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2019 telah membatalkan lelang yang diajukan oleh Tergugat I sehingga dengan demikian objek sengketa belum dieksekusi, karena masih terjadi permasalahan sengketa akad yang harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas) sebagaimana Akad Pembiayaan *Murabahah Take Over* Nomor 5 tanggal 4 Juni 2015 Pasal 6 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa kedua belah pihak berjanji dan mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Jakarta, oleh sebab itu Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 55 K/Ag/2021



putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **H. Ansar**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **H. ANSAR**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 55 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 55 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)